



**BERITA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2011 NOMOR 1A**

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 1A TAHUN 2011**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan beruntun/bertubi-tubi perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2011 dalam suatu Peraturan Walikota Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" sebagai sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan di dalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 1992 seri D Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 162 Tahun 2010 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2011**

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Walikota adalah Walikota Pekalongan.

BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

Pasal 2

- (1) Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tahun 2011 meliputi :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Arah Kebijakan Pengawasan;
 - c. Ruang Lingkup;
 - d. Obyek Pemeriksaan;
 - e. Program dan Kegiatan Pengawasan;
 - f. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP; dan
 - g. Penutup.
- (2) Uraian Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III.....

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 10 Januari 2011

WALIKOTA PEKALONGAN

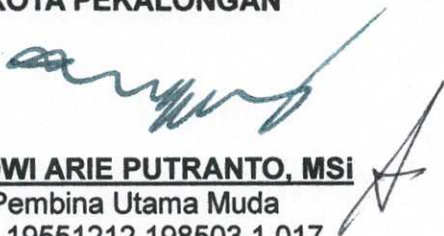
Cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 10 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN



Drs. DWI ARIE PUTRANTO, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19551212 198503 1 017

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 1A TAHUN 2011
TANGGAL : 10 JANUARI 2011

**URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2011**

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Inspektorat Kota Pekalongan melakukan pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Pekalongan. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, Inspektorat Kota dapat merekomendasikan sanksi kepada SKPD apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran. Dalam hubungan tersebut, agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2011.

2. Tujuan

Tujuan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011 :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka mengeliminir terjadinya tumpang tindih dan bertubi-tubinya pengawasan antar APIP;
2. Menetapkan kegiatan pengawasan yang bersifat strategis agar pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan taat pada peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
3. Sebagai pedoman bagi penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Pekalongan.

II. Arah kebijakan pengawasan

1. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2011 mengacu pada kebijakan dan strategi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2011;
2. Arah Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah daerah;
 - b. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara;
 - c. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan proses pengawasan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan obyek pemeriksaan.
4. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
5. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka :
 - a. Pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan secara terus menerus (*series of actions and on going basis*).

- b. Diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 6. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional merupakan dokumen rahasia negara, tidak dapat dipublikasikan/diinformasikan kepada pihak manapun, sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
- 7. Dalam rangka menciptakan akuntabilitas keuangan dan mendukung program pemberantasan korupsi, Inspektorat Kota mendapatkan alokasi anggaran yang cukup memadai setiap tahunnya guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Alokasi anggaran tersebut diantaranya baru dapat dimanfaatkan untuk :
 - a. Satuan Biaya Khusus bagi pengawasan;
 - b. Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan;
 - c. Penanganan pengaduan.

III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengawasan, terdiri atas :

1. Pengawasan administrasi umum pemerintahan meliputi :
 - a. Kelembagaan;
 - b. Pegawai daerah;
 - c. Keuangan daerah; dan
 - d. Barang daerah.
2. Pengawasan urusan pemerintahan meliputi :
 - a. Urusan Wajib; dan
 - b. Urusan Pilihan.

IV. Obyek Pemeriksaan

Sasaran Pemeriksaan Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2011, dengan obyek pemeriksaan sebagai berikut :

1. IRBAN WILAYAH I

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- d. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- e. Kantor Lingkungan Hidup
- f. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
- g. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- h. PD BPR BKK Pekalongan Barat
- i. Kecamatan Pekalongan Barat
- j. SMA Negeri 4
- k. SMK Negeri 1
- l. SMP Negeri 11
- m. SMP Negeri 15

2. IRBAN WILAYAH II

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Tata Ruang
- c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- d. Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan
- e. Kantor Kepegawaian Daerah
- f. Kecamatan Pekalongan Utara
- g. SMA Negeri 1
- h. SMP Negeri 1

- i. SMP Negeri 5
- j. SMP Negeri 8
- k. SMP Negeri 13
- l. SMP Negeri 14
- m. SMP Negeri 16

3. IRBAN WILAYAH III

- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Pariwisata dan Kebudayaan
- b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan
- d. Satuan Polisi Pamong Praja
- e. Rumah Sakit Umum Daerah
- f. Kecamatan Pekalongan Timur
- g. SMA Negeri 3
- h. SMK Negeri 2
- i. SMP Negeri 3
- j. SMP Negeri 6
- k. SMP Negeri 7
- l. SMP Negeri 10
- m. SMP Negeri 17

4. IRBAN WILAYAH IV

- a. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- b. Dinas Kesehatan
- c. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
- d. PDAM
- e. PD. BPR Bank Pasar
- f. PD. BKK Pekalongan Utara
- g. Kecamatan Pekalongan Selatan
- h. SMA Negeri 2
- i. SMK Negeri 3
- j. SMP Negeri 2
- k. SMP Negeri 4
- l. SMP Negeri 9
- m. SMP Negeri 12

V. Program dan Kegiatan Pengawasan

Dengan memperhatikan kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan, maka Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan disusun dalam Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2011 sebagai berikut :

1. Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan reguler dilakukan secara komprehensif terhadap Administrasi Umum Pemerintahan, meliputi aspek kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah;
- b. Pemeriksaan Kasus/ Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- c. Pemeriksaan lainnya atas perintah pejabat berwenang.

2. Review Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintahan, maka Inspektorat Kota melakukan review atas Laporan Keuangan dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Yang dimaksud dengan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analisis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999, dilaksanakan pada SKPD Eselon II. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Pemeriksaan Dana BOS

Berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Nasional dengan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Oktober 2010 Nomor 01/X/SEB/2010-420/4041/SJ perihal optimalisasi peran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan program BOS. Pemerintah Kota Pekalongan telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memasukkan program BOS dalam agenda audit pemerintah daerah;
- b. Meningkatkan koordinasi audit internal BOS antara Inspektorat Daerah dengan Itjen Kementerian Pendidikan Nasional.

5. Kegiatan pengawasan lainnya :

a. Sosialisasi dan Asistensi

Sosialisasi dan Asistensi dilakukan terhadap terbitnya Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini dapat diselenggarakan bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dalam rangka optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan, dilakukan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan.

Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

c. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kapabilitas, dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Pengawasan, yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Pekalongan perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan yang meliputi pendidikan dan pelatihan sertifikasi JFA, pendidikan dan pelatihan penjejaran struktural, pendidikan dan pelatihan manajemen pengawasan, pendidikan dan pelatihan teknis substansi (antara lain pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis audit kinerja, pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis barang/jasa serta pendidikan dan pelatihan penunjang lainnya). Selain itu, perlu juga dilakukan berbagai forum seperti seminar, Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), diskusi, studi kasus berbagai masalah yang berhubungan dengan pengawasan dalam rangka meningkatkan dan memelihara konsep pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (continuing professional education). Untuk itu perlu dialokasikan dana yang memadai untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan.

d. Penelitian, pengembangan, studi, dan lokakarya di bidang pengawasan

Berbagai kegiatan penelitian, pengembangan dan studi komparasi dalam rangka peningkatan kualitas dan efektifitas hasil kegiatan pengawasan perlu dilakukan untuk peningkatan sistem, metode, dan teknik pengawasan agar Inspektorat Kota Pekalongan dapat memanfaatkan sumber daya pengawasan secara optimal.

e. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan

Dalam rangka penyusunan Sistem Informasi Pengawasan yang terpadu, *database* pengawasan harus terus dimutakhirkan dan dikembangkan. *Database* pengawasan tersebut antara lain mencakup data obyek pengawasan, temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan dan berbagai data Sumber Daya Manusia pengawasan.

f. Kegiatan Penunjang Lainnya

Kegiatan APIP yang juga merupakan kegiatan penunjang meliputi pembuatan laporan berkala hasil pengawasan, penyusunan kebijakan pengawasan, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), penyusunan daftar obyek pengawasan, penyusunan daftar temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

VI. Frekuensi pemeriksaan oleh APIP

Dalam satu tahun anggaran, satu obyek pemeriksaan dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan :

1. Pemeriksaan dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda;
2. Tenggang waktu pemeriksaan minimal 3 (tiga) bulan;
3. Sasaran pemeriksaan sama atau berbeda;
4. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pemeriksaan investigatif yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

VII. Penutup

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2011 merupakan upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah. Untuk itu, diperlukan komunikasi dan kerja sama antara Inspektorat Kota dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sehingga program-program yang disusun oleh SKPD dapat saling menunjang satu sama lain. Diharapkan Kebijakan Pengawasan ini dijadikan acuan dalam melaksanakan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2011.

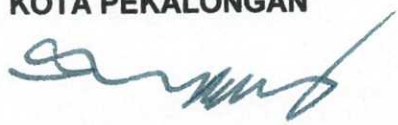
WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN**



Drs. DWI ARIE PUTRANTO, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19551212 198503 1 017